



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 175/Pid.Sus/2016/PN Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara biasa dilangsungkan didalam gedungnya di Denpasar telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

Nama Lengkap : **INGGIT FITRYANA** ;
Tempat lahir : Bandung ;
Umur/tgl lahir : 18 tahun/22 Januari 1997;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Cozy Stay kamar 304 Jalan Gunung Saputan Denpasar atau Babakan Gaya Kidul RT/RW.002/003 Desa Sukamulya Kec.Cinambo Kota Bandung Jawa Barat ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : SMP ;

Nama Lengkap : **YULIA ATMANDARI MEGAPUTRI** ;
Tempat lahir : Magelang ;
Umur/tgl lahir : 27 tahun/10 Juli 1988;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Teuku Umar Gagng Sesapi Denpasar atau Joyonegaran MG.II/900YK RT/RW.043/013 Desa Wirogunan Kec. Mergangsang Kota Yogyakarta ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : SMA ;

Dalam perkara ini terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Desember 2015 sampai dengan tanggal 10 Januari 2016;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2016 sampai dengan tanggal 19 Februari 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2016 sampai dengan tanggal 8 Maret 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2016 sampai dengan tanggal 30 Maret 2016;
5. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 31 Maret 2016 sampai dengan tanggal 29 Mei 2016 ;

Hal. 1 dari 18 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2016/PN Dps.



Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca, mempelajari dan melihat surat-surat dan berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi dan Terdakwa dipersidangan ;

Telah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan tanggal 17 Mei 2016, No.Reg.Perk.PDM: 138DENPA/TPL/02/2016, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa **I. INGGIT FITRYANA** dan terdakwa **II. YULIA ATMANDARI MEGAPUTRI** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana *“permufakatan jahat secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”* sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU R I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika didalam Dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing – masing selama 4 (empat) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dan membayar denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan penjara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - Kristal bening diduga narkotika berat kotor 0,88 gram berat bersih 0,66 gram (kode A)
 - Kristal bening diduga narkotika berat kotor 0,90 gram berat bersih 0,68 gram (kode B).
 - Satu buah dompet warna coklatDirampas untuk dimusnahkan.
- 4 Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan secara lisan dari para Terdakwa yang menyatakan mohon keringanan hukuman dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan dipersidangan dengan surat Dakwaan tertanggal 1 Maret 2016 dibawah Register perkara No. Reg. PDM.0138/Denpa/TPL/02/2016 sebagai berikut :

DAKWAAN:

KESATU

Bahwa terdakwa **I. INGGIT FITRYANA** bersama – sama dengan terdakwa **II. YULIA ATMANDARI MEGAPUTRI** pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015, jam 10.30 wita, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2015 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015, bertempat di Jln. Jl. Badak Agung XVII, Br. Sumerta Kelod, Kel. Sumerta Kelod, Kec. Denpasar Timur atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, "*Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, dimana perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal 16 Desember 2015, sekira jam 20.00 Wita, terdakwa I. INGGIT FITRYANAN berkomunikasi melalui Handphone meminta tolong kepada terdakwa II. YULLIA ATMANDARI MEGA PUTRI untuk membelikan Narkotika jenis shabu, kemudian sekira jam 23.00 Wita terdakwa II. Datang menemui terdakwa I, selanjutnya terdakwa I menyerahkan uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dikosan teman terdakwa I. di Jl. Pura Demak Denpasar, kemudian terdakwa II. YULIANA pergi mencari Sdr. HARI HAKIM HUMALA LUBIS (Dpo) untuk menyerahkan uang tersebut, kemudian berselang beberapa menit kemudian dating Sdr. HARI HAKIM HUMALA LUBIS menyerahkan 2 (dua) paket shabu kepada terdakwa II. YULIANA, selanjutnya terdakwa II. YULIANA pergi menemui terdakwa I. INGGIT kemudian menyerahkan 2 (dua) paket shabu tersebut lalu terdakwa I. INGGIT mengambilnya kemudian disimpan dikantong kecil didalam dompet warna coklat milik terdakwa I. INGGIT. kemudian terdakwa II. YULIANA pergi.
- Kemudian pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa II. YULIANA mengantarkan terdakwa I. INGGIT FITRYANA pergi ketempat abangnya untuk mengantarkan shabu tersebut yang rencananya akan dipakai bersama, lalu pada saat terdakwa I. INGGIT dengan terdakwa II. YULIANA mengendarai sepeda motor kemudian diberhentikan oleh anggota kepolisian yang mana sudah mendapat informasi bahwa para terdakwa memiliki shabu, selanjutnya ditanyakan kepada terdakwa apakah ada memiliki shabu, kemudian terdakwa I. INGGIT langsung menyerahkan dompet yang ada didalam tas terdakwa kepada anggota kepolisian, kemudian setelah dibuka ditemukan dua paket shabu dikantong kecil didalam dompet milik terdakwa I. INGGIT FITRYANA tanpa ijin dari pihak yang berwenang.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar dalam Suratnya No.Lab-952/NNF/2015 tanggal 28 Desember 2015 dengan pemeriksa HERMEIDI IRIANTO,S.Si, dalam kesimpulannya menerangkan sbb:
 - Barang bukti nomor 4282/2015/NF berupa 1 (satu) plastik klip diduga shabu dengan berat 0,66 gram dan nomor 4283/2015/NF berupa 1 (satu) plastik klip diduga shabu dengan berat 0,68 gram adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,;

Hal. 3 dari 18 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2016/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa I. INGGIT FITRYANA bersama – sama dengan terdakwa II. YULIA ATMANDARI MEGAPUTRI pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2015, sekira jam 10.30 wita, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2015 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2015, bertempat di kamar kos seorang laki – laki yang bernama FAHMI (dpo) di Jl. Gunung Soputan Mahendradata Denpasar atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, “*menyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*”, dimana perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa I. INGGIT bersama dengan terdakwa II. YULIANA yang sudah beberapa kali mengomsumsi shabu bersama kemudian terakhir kali mengomsumsi shabu pada waktu dan tempat tersebut diatas, bersama dengan Sdr. FAHMI (dpo) kemudian terdakwa I. INGGIT yang mana terdakwa I. dengan terdakwa II. Mengomsumsi shabu yang sudah disediakan oleh Sdr. FAHMI kemudian mereka terdakwa mengomsumsi shabu dengan cara shabu tersebut dituangkan kepipet kaca lalu dibakar asapnya masuk ke Bong lalu dihisap menggunakan pipet lagi, secara bergiliran sampai habis.
- Kemudian pada tanggal 16 Desember 2015, sekira jam 20.00 Wita, terdakwa I. INGGIT FITRYANAN berkomunikasi melalui Handphone meminta tolong kepada terdakwa II. YULLIA ATMANDARI MEGA PUTRI untuk dibelikan Narkotika jenis shabu, kemudian sekira jam 23.00 Wita terdakwa II. Datang menemui terdakwa I, selanjutnya terdakwa I menyerahkan uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dikosan teman terdakwa I. di Jl. Pura Demak Denpasar, kemudian terdakwa II. YULIANA pergi mencari Sdr. HARI HAKIM HUMALA LUBIS (Dpo) untuk menyerahkan uang tersebut, kemudian berselang beberapa menit kemudian dating Sdr. HARI HAKIM HUMALA LUBIS menyerahkan 2 (dua) paket shabu kepada terdakwa II. YULIANA, selanjutnya terdakwa II.YULIANA pergi menemui terdakwa I. INGGIT kemudian menyerahkan 2 (dua) paket shabu tersebut lalu terdakwa I. INGGIT mengambilnya kemudian disimpan dikantong kecil didalam dompet warna coklat milik terdakwa I.INGGIT, kemudian terdakwa II. YULIANA pergi.
- Bahwa kemudian pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa II. YULIANA mengantarkan terdakwa I.INGGIT FITRYANA pergi ketempat abangnya untuk mengantarkan shabu tersebut yang rencananya akan dipakai bersama lagi, lalu pada saat terdakwa I. INGGIT dengan terdakwa II.YULIANA mengendarai sepeda motor kemudian diberhentikan oleh anggota kepolisian yang mana sudah mendapat informasi bahwa para terdakwa memiliki shabu, selanjutnya ditanyakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa apakah ada memiliki shabu, kemudian terdakwa I. INGGIT langsung menyerahkan dompet yang ada didalam tas terdakwa kepada anggota kepolisian, kemudian setelah dibuka ditemukan dua paket shabu dikantong kecil didalam dompet milik terdakwa I. INGGIT FITRYANA tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar dalam Suratnya No.Lab-952/NNF/2015 tanggal 28 Desember 2015 dengan pemeriksa HERMEIDI IRIANTO,S.Si, dalam kesimpulannya menerangkan sbb:
 - Barang bukti nomor 4282/2015/NF berupa 1 (satu) plastik klip diduga shabu dengan berat 0,66 gram dan nomor 4283/2015/NF berupa 1 (satu) plastik klip diduga shabu dengan berat 0,68 gram adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum, selain mengajukan barang bukti tersebut di atas juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1.SAKSI I KADEK WIDIANA: di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa setelah dilakukannya penangkapan.
- Bahwa aksi Bersama-sama dengan Brigadir I MADE SUKRAWAN, beserta anggota yang lainnya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa I. INGGIT FITRYANA, dengan terdakwa II. YULLIA ATMANDARI MEGAPUTRI, pada hari kamis tanggal 17 Desember 2015 jam 10.30 wita bertempat di Jl. Badak Agung XVII, Br. Sumerta Kelod, Kel. Semerta Kelod, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar karena berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa INGGIT FITRYANA sering memiliki narkotika, lalu ketika ditangkap ternyata benar terdakwa INGGIT FITRYANA membawa Kristal bening diduga Narkotika.
- Bahwa barang - barang yang diamankan dari terdakwa INGGIT FITRYANA berupa Kristal bening diduga narkotika berat bersih 0,66 gram (kode A) dan berat bersih 0,68 gram (kode B) terbungkus dalam plastik klip ditemukan dikantong kecil didalam dompet warna coklat yang sedang dibawa oleh terdakwa INGGIT FITRYANA.
- Bahwa ketika terdakwa INGGIT FITRYANA ditangkap di Jl. Badak Agung XVII, Br. Sumerta Kelod, Kel. Sumerta Kelod, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar, dibonceng oleh terdakwa YULLIA ATMANDARI MEGAPUTRI menggunakan sepeda motor, kemudian ditanyakan apakah memiliki narkotika, lalu terdakwa INGGIT FITRYANA langsung mengambil dompet didalam tas yang dibawanya dan menyerahkan kepada petugas menggunakan tangan kanan, Setelah dompet warna coklat tersebut dibuka ternyata dikantong kecil didalam dompet tersebut berisi Kristal bening

Hal. 5 dari 18 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2016/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga narkoba terbungkus dalam dua paket plastik klip. Kemudian ditanyakan apa isi plastik klip tersebut, terdakwa INGGIT FITRYANA menyatakan isi plastik klip tersebut adalah shabu, ketika ditanyakan kembali kepemilikan atas shabu dimaksud, terdakwa INGGIT FITRYANA mengakui sebagai pemiliknya.

- Bahwa setelah kedua paket plastik klip didalamnya berisi Kristal bening diduga narkoba tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa INGGIT FITRYANA, petugas menanyakan kembali darimana mendapatkan Kristal bening diduga narkoba tersebut, lalu terdakwa INGGIT FITRYANA menyatakan menggunakan uang terdakwa INGGIT FITRYANA yang dibelikan oleh terdakwa YULLIA ATMANDARI MEGAPUTRI ALS. CELO sambil menunjukan temannya yang memboncong terdakwa INGGIT FITRYANA pada saat itu.
- Bahwa setelah mendengar keterangan dari terdakwa INGGIT FITRYANA, bahwa Kristal bening diduga narkoba berat bersih seluruhnya 1,34 gram dibelikan oleh terdakwa YULLIA ATMANDARI MEGAPUTRI, selanjutnya menanyakan kembali kepada terdakwa YULLIA ATMANDARI MEGAPUTRI ALS. CELO, kebenarannya atas keterangan dari terdakwa INGGIT FITRYANA, lalu terdakwa YULLIA ATMANDARI MEGAPUTRI membenarkan telah membelikan terdakwa INGGIT FITRYANA dua paket shabu seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) menggunakan uang dari terdakwa INGGIT FITRYANA.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa INGGIT FITRYANA dan terdakwa YULLIA ATMANDARI MEGAPUTRI bahwa uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tersebut menggunakan uang terdakwa INGGIT FITRYANA.
- Bahwa terdakwa INGGIT FITRYANA tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan dua paket Kristal bening diduga narkoba tersebut.
- Bahwa benar terdakwa YULLIA ATMANDARI MEGAPUTRI tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membelikan terdakwa INGGIT FITRYANA berupa kristal bening diduga narkoba berat bersih seluruhnya 1,34 gram dimaksud.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

2. SAKSI I MADE SUKRAWAN : di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa setelah dilakukannya penangkapan.
- Bahwa aksi Bersama-sama dengan Brigadir I I KADEK WIDIANA, beserta anggota yang lainnya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa I. INGGIT FITRYANA, dengan terdakwa II. YULLIA ATMANDARI MEGAPUTRI, pada hari kamis tanggal 17 Desember 2015 jam 10.30 wita bertempat di Jl. Badak Agung XVII, Br. Sumerta Kelod, Kel. Semerta Kelod, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar karena berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa INGGIT FITRYANA sering memiliki narkoba, lalu ketika ditangkap ternyata benar terdakwa INGGIT FITRYANA membawa Kristal bening diduga Narkoba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang - barang yang diamankan dari terdakwa INGGIT FITRYANA berupa Kristal bening diduga narkotika berat bersih 0,66 gram (kode A) dan berat bersih 0,68 gram (kode B) terbungkus dalam plastik klip ditemukan dikantong kecil didalam dompet warna coklat yang sedang dibawa oleh terdakwa INGGIT FITRYANA.
- Bahwa Ketika terdakwa INGGIT FITRYANA ditangkap di Jl. Badak Agung XVII, Br. Sumerta Kelod, Kel. Sumerta Kelod, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar, dibonceng oleh terdakwa YULLIA ATMANDARI MEGAPUTRI menggunakan sepeda motor, kemudian ditanyakan apakah memiliki narkotika, lalu terdakwa INGGIT FITRYANA langsung mengambil dompet didalam tas yang dibawanya dan menyerahkan kepada petugas menggunakan tangan kanan, Setelah dompet warna coklat tersebut dibuka ternyata dikantong kecil didalam dompet tersebut berisi Kristal bening diduga narkotika terbungkus dalam dua paket plastik klip. Kemudian ditanyakan apa isi plastik klip tersebut, terdakwa INGGIT FITRYANA menyatakan isi plastik klip tersebut adalah shabu, ketika ditanyakan kembali kepemilikan atas shabu dimaksud, terdakwa INGGIT FITRYANA mengakui sebagai pemiliknya.
- Bahwa setelah kedua paket plastik klip didalamnya berisi Kristal bening diduga narkotika tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa INGGIT FITRYANA, petugas menanyakan kembali darimana mendapatkan Kristal bening diduga narkotika tersebut, lalu terdakwa INGGIT FITRYANA menyatakan menggunakan uang terdakwa INGGIT FITRYANA yang dibeli oleh terdakwa YULLIA ATMANDARI MEGAPUTRI ALS. CELO sambil menunjukan temannya yang membonceng terdakwa INGGIT FITRYANA pada saat itu.
- Bahwa setelah mendengar keterangan dari terdakwa INGGIT FITRYANA, bahwa Kristal bening diduga narkotika berat bersih seluruhnya 1,34 gram dibeli oleh terdakwa YULLIA ATMANDARI MEGAPUTRI, selanjutnya menanyakan kembali kepada terdakwa YULLIA ATMANDARI MEGAPUTRI ALS. CELO, kebenarannya atas keterangan dari terdakwa INGGIT FITRYANA, lalu terdakwa YULLIA ATMANDARI MEGAPUTRI membenarkan telah membelikan terdakwa INGGIT FITRYANA dua paket shabu seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) menggunakan uang dari terdakwa INGGIT FITRYANA.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa INGGIT FITRYANA dan terdakwa YULLIA ATMANDARI MEGAPUTRI bahwa uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tersebut menggunakan uang terdakwa INGGIT FITRYANA.
- Bahwa terdakwa INGGIT FITRYANA tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan dua paket Kristal bening diduga narkotika tersebut.
- Bahwa terdakwa YULLIA ATMANDARI MEGAPUTRI tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membelikan terdakwa INGGIT FITRYANA berupa kristal bening diduga narkotika berat bersih seluruhnya 1,34 gram dimaksud.

Hal. 7 dari 18 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2016/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

3. **SAKSI HAMDI:** keterangan dibacakan di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa INGGIT FITRYANA dan sdr. YULLIA ATMANDARI MEGAPUTRI telah diamankan oleh petugas kepolisian yang saksi lihat pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 sekitar jam 10.15 wita bertempat di Jl. Badak Agung XVII Denpasar.
- Bahwa yang saksi ingat dan perhatikan petugas mengamankan barang-barang berupa dua paket shabu terbungkus dalam plastik klip dan satu buah dompet
- Bahwa saksi melihat dua paket shabu terbungkus dalam plastik klip ditemukan dikantong kecil didalam dompet yang saksi lihat sudah ada ditangan petugas kepolisian, kemudian petugas menanyakan kedua orang perempuan tersebut isi plastik klip dimaksud yang dikatakan shabu oleh seorang perempuan yang berambut panjang, kulitnya lebih putih, ternyata bernama INGGIT FITRYANA.
- Bahwa setelah petugas mengamankan dua paket shabu tersungkus dalam plastik klip lalu petugas menanyakan isi plastik klip tersebut yang dikatakan shabu oleh terdakwa INGGIT FITRYANA, petugas menanyakan kembali kepemilikan atas dua paket shabu dimaksud, terdakwa INGGIT FITRYANA mengakui sebagai pemiliknya, sehingga menurut saksi shabu tersebut milik terdakwa INGGIT FITRYANA.
- Bahwa setelah petugas menanyakan kepemilikan atas shabu tersebut yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa INGGIT FITRYANA, selanjutnya petugas menanyakan ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan shabu dimaksud, namun sdr. INGGIT FITRYANA tidak dapat menunjukan ijin kepemilikannya dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

4. **SAKSI RIFAI:** keterangan dibacakan di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi melihat petugas kepolisian saat melakukan penangkapan terhadap INGGIT FITRYANA dan sdr. YULLIA ATMANDARI MEGAPUTRI, pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 sekitar jam 10.30 wita bertempat di Jl. Badak Agung XVII Denpasar.
- Bahwa yang saksi ingat dan perhatikan petugas mengamankan barang-barang berupa dua paket shabu terbungkus dalam plastik klip dan satu buah dompet.
- Bahwa saksi melihat dua paket shabu terbungkus dalam plastik klip ditemukan dikantong kecil didalam dompet sdr. INGGIT FITRYANA. Awalnya saksi melihat dua orang perempuan menggunakan sepeda motor, yang didepan berambut pendek yang kemudian saksi ketahui namanya YULLIA ATMANDARI, membonceng seorang perempuan yang berambut panjang warna kulit lebih putih yang kemudian bernama INGGIT FITRYANA, berhenti didepan rumah yang tidak saksi ketahui pemiliknya, lalu diamankan oleh petugas kepolisian. Saksi melihat INGGIT FITRYANA mengeluarkan dompet dari dalam tasnya kemudian menyerahkan kepada petugas. Setelah diperiksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dompet tersebut, ditemukan dua paket plastik klip berisi serbuk-serbuk putih terbungkus plastik klip dikantong kecil didalam dompet tersebut. Petugas menanyakan isi bungkus plastik klip tersebut, sdri. INGGIT FITRYANA menyatakan isinya shabu.

- Bahwa setelah petugas mengamankan dua paket shabu tersungkus dalam plastik klip lalu petugas menanyakan isi plastik klip tersebut yang dikatakan shabu oleh INGGIT FITRYANA, petugas menanyakan kembali kepemilikan atas dua paket shabu dimaksud, sdri. INGGIT FITRYANA mengakui sebagai pemiliknya, sehingga menurut saksi shabu tersebut milik sdri INGGIT FITRYANA.
- Bahwa setelah petugas menanyakan kepemilikan atas shabu tersebut yang diakui kepemilikannya oleh sdri. INGGIT FITRYANA, selanjutnya petugas menanyakan ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan shabu dimaksud, namun INGGIT FITRYANA tidak dapat menunjukan ijin kepemilikannya dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

5. SAKSI Dr. ANAK AGUNG GEDE HARTAWAN : di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan para terdakwa dan saksi mengenalnya pada saat melakukan pemeriksaan psikiatri dibidang adikasi dan konseling pada tanggal 07 April 2016 di Lapas Kerobokan dengan hasil anamnesis Klien yaitu terdakwa INGGIT FITRIANA menggunakan sabhu-sabhu pada umur 16 tahun saat masih SMA, klien tidak lanjut sekolah karena kenakalan remaja, klien punya teman main yang sering menggunakan shabu, dank klie diajak untuk ikut mengomsumsi shabu, kemudian klien bekerja dibali, lalu klien sering diajak didugem bersama teman – temanya, saat dugem klien diberi Inex oleh temanya dan beberapa harinya klien diberi shabu, klien menggunakan shabu sebanyak 3 kali dalam seminggu, setelah 6 bulan dibali klien kembali ke Bandung, karena kangen dengan keluarga, klien bolak balik bandung – Bali dan intervalnya bisa 2 Minggu, setiap berada dibali baru klien bisa menggunakan shabu, sejak nklien ditangkap polisi, klien baru menyesali perbutanya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, dan terdakwa YULIA ATMANDARI MEGAPUTRI klien pertama kali menggunakan shabu pada umur 17 tahun saat lulus dari SMA, karena pergaulan dengan teman – temanya di Jogya, efek yang klien rasakan menjadi lebih besar, percaya diri meningkat, klien kemudian pindah ke Bali untuk bekerja sejak tahun 2015, kemudian dibali klien menggunakan shabu 2 kali seminggu sampai klien ditangkap polisi.
- Bahwa saksi selain melakukan pemeriksaan terhadap para terdakwa, saksi juga memberikan penanganan medis berupa konseling dasar tentang adikasi dan Psikoterapi suportif kepada para terdakwa;

Hal. 9 dari 18 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2016/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan bahwa semua pasien yang pernah ditangani memiliki rekam medis yang tersimpan di klinik dan bersifat rahasia;
- Bahwa para terdakwa mengalami gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan Stimulansia (sabu) yang merugikan;
- Bahwa para terdakwa perlu penanganan yang optimal dan berkelanjutan untuk mengurangi ketergantungan sabhu dan mengikuti kegiatan bersih dari Narkoba yang dilakukan oleh Tim Klinik LP Denpasar.
- Bahwa Surat Keterangan Kesehatan No. 126/KLINIK/IV/2016 tanggal 04 April 2016 mengenai pemeriksaan Psikiatri di bidang Adikasi terdakwa YULIA ATMANDARI;
- Bahwa Surat Keterangan Kesehatan No. 127/KLINIK/IV/2016 tanggal 04 April 2016 mengenai pemeriksaan Psikiatri di bidang Adikasi terdakwa INGGIT FITRYANA.
- Bahwa akibat yang dirasakan terdakwa setelah mengkonsumsi Shabu adalah lebih bersemangat, tidur menjadi jarang, lebih enak untuk mengerjakan pekerjaan;
- Bahwa menurut saksi terhadap penderita penyalahguna Narkotika adalah menjadi tanggung jawab bersama masyarakat;

Menimbang, bahwa didepan persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa INGGIT FITRYANA yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 sekitar jam 10.00 wita bertempat di Jl. Badak Agung XVII Denpasar karena memiliki dan membawa shabu ;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian bersama dengan YULLIA ATMANDARI MEGA PUTRI, posisi tersangka ketika ditangkap oleh petugas kepolisian yaitu terdakwa dan terdakwa YULLIA ATMANDARI MEGA PUTRI diatas sepeda motor, terdakwa dibonceng oleh YULLIA ATMANDARI MEGA PUTRI.
- Bahwa sebelum ditangkap oleh petugas kepolisian terdakwa menghubungi terdakwa II, menggunakan handphone terdakwa minta tolong untuk dianterkan ke Jl. Badak Agung XVII, kemudian terdakwa dijemput oleh terdakwa II di kosannya temannya di Jl. Pura Demak Denpasar, selanjutnya menuju ke Jl. Badak Agung XVII Denpasar.
- Bahwa terdakwa sempat menyampaikan kepada terdakwa YULIA ATMANDARI MEGA PUTRI ALS. CELO tujuannya ke Jl. Badak Agung XVII untuk mengantarkan shabu dan memakai shabu bersama yaitu terdakwa YULIA ATMANDARI MEGAPUTRI ALS. CELO dan abang terdakwa.
- Bahwa cara terdakwa menyampaikan kepada terdakwa YULIA ATMANDARI MEGA PUTRI untuk mengantarkan shabu ke Jl. Badak Agung XVII Denpasar yaitu sebelum membeli shabu, terdakwa sudah sempat menyampaikan kepada terdakwa YULIA ATMANDARI MEGA PUTRI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALS nanti bantu ya mengantarkan shabunya ke Jl. Badak Agung XVII yang disanggupi oleh terdakwa YULIA ATMANDARI MEGA PUTRI.

- Bahwa barang-barang yang telah disita oleh petugas kepolisian dari terdakwa berupa Satu buah dompet warna coklat, Dua plastik klip didalamnya berisi shabu masing-masing berat kotor 0,88 gram berat bersih 0,66 gram (kode A) dan berat kotor 0,90 gram berat bersih 0,68 gram (kode B).
 - Bahwa petugas menemukan barang-barang berupa dua paket shabu berat bersih 0,66 gram (kode A) dan berat bersih 0,68 gram (kode B) didalam dompet warna coklat yang Terdakwa bawa.
 - Bahwa terdakwa membeli shabu dengan cara meminta tolong kepada YULIA ATMANDARI MEGA PUTRI untuk membelikan shabu, Adapun terdakwa meminta tolong untuk dibelikan shabu dengan cara mengirim BBM dengan kalimat kak punya kenalan yang jualin SS, dan dibalas DIK coba dicariin dulu. Kemudian terdakwa di BBM, ini kenalan aku ada yang jual seharga satu juta Sembilan ratus ribu rupiah dan yang dua juta rupiah per gram lebih bagus, lalu terdakwa balas ya cariin deh aku dua paket yang dua juta, kemudian YULIA ATMANDARI MEGA PUTRI datang mengambil uangnya.
 - Bahwa terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada YULIA ATMANDARI MEGA PUTRI pada tanggal 16 Desember 2015 sekitar jam 23.00 wita dirumah teman terdakwa di Jl. Pura Demak Denpasar, terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) didepan kosan teman terdakwa dan tidak ada yang melihat, yang waktu itu hanya berdua saja dengan YULLIA ATMANDARI MEGA PUTRI,
 - Kemudian terdakwa diberikan dua paket shabu oleh YULLIA ATMANDARI MEGA PUTRI pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 sekitar jam 01.00 wita bertempat di kosan teman terdakwa, di Jl. Pura Demak Denpasar, setelah tersangka diberikan dua paket shabu lalu terdakwa simpan didalam kantong kecil didalam dompet milik terdakwa lalu terdakwa masukan kedalam tas, ketika terdakwa menyimpan shabu dilihat oleh YULLIA ATMANDARI MEGA PUTRI.
 - Bahwa tujuan terdakwa membawa dua paket shabu untuk diberikan kepada abang terdakwa, namun belum sempat shabu tersebut diserahkan, keburu ditangkap oleh petugas kepolisian.
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau membawa dua paket shabu seberat 1,34 gram terbungkus dalam plastik klip.

Menimbang, bahwa didepan persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa YULIA ATMANDARI MEGAPUTRI yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal. 11 dari 18 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2016/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada pada hari Kamis tanggal 17 desember 2015 sekitar jam 10.00 wita bertempat di Jl. Badak Agung XVII Denpasar karena memiliki dan membawa shabu.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian bersama dengan INGGIT FITRYANA, dengan posisi terdakwa ketika ditangkap oleh petugas kepolisian yaitu terdakwa dan INGGIT FITRYANA diatas sepeda motor, dengan posisi terdakwa membonceng INGGIT FITRYANA
- Bahwa Tujuan terdakwa ke Jl. Badak Agung XVII bersama dengan terdakwa INGGIT FITRYANA untuk mengantarkan terdakwa INGGIT FITRYANA ketempat abangnya mengantarkan shabu.
- Bahwa terdakwa di BMM oleh terdakwa INGGIT FITRYANA pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 sekitar jam 07.00 wita disuruh mengantarkan ketempat abangnya membawakan shabu.
- Bahwa terdakwa INGGIT FITRYANA mendapatkan shabu dari terdakwa dengan cara menyuruh terdakwa untuk membelikan shabu dan memberikan terdakwa uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), kemudian terdakwa carikan di café yumi yang terdakwa belikan kepada satpam yang ada di depan café yumi yang bernama PAK GEDE.
- Bahwa terdakwa membelikan INGGIT FITRYANA shabu sebanyak dua paket shabu seberat 2 G atau dua gram seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Bahwa dua paket shabu yang terdakwa belikan di café yuni telah terdakwa serahkan kepada INGGIT FITRYANA, pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 sekitar jam 01.00, wita bertempat didalam kamar teman terdakwa yang bernama MERY.
- Bahwa terdakwa bersedia membantu membelikan shabu yang pertama INGGIT FITRYANA adalah teman terdakwa, yang kedua INGGIT FITRYANA menyampaikan kalau ada uang lebih, maka uang kelebihanannya tersebut dibagi dua, hal tersebut disampaikan melalui BBM, ketika INGGIT FITRYANA meminta bantuan kepada terdakwa untuk mencari dan membelikan shabu. Dan jawaban terdakwa melalui BBM intinya terdakwa bersedia mencari dan membelikan shabu.
- Bahwa setelah terdakwa menyerahkan dua paket shabu kepada terdakwa I INGGIT FITRYANA yang langsung disimpan dikantong kecil didalam dompet warna coklat, selanjutnya terdakwa pulang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang disita dari terdakwa tidak ada, sedangkan dari INGGIT FITRYANA berupa dompet warna coklat, dua paket shabu, setelah ditimbang dikantor Polresta Denpasar berat bersih 0,66 gram (kode A) dan berat bersih 0,68 gram (kode B).
- Bahwa petugas kepolisian menemukan dua paket shabu berat bersih 1,34 gram di kantong kecil didalam dompet coklat yang dibawa oleh terdakwa INGGIT FITRYANA.
- Bahwa dua paket shabu yang ditemukan oleh petugas kepolisian dikantong kecil didalam dompet warna coklat yang dibawa oleh INGGIT FITRYANA, merupakan shabu yang terdakwa serahkan kepada INGGIT FITRYANA lalu disimpan dikantong kecil didalam dompet warna coklat yang dibawa INGGIT FITRYANA.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mencarikan atau membelikan INGGIT FITRYANA shabu.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat secara lengkap dalam berita acara sidang, untuk mempersingkat putusan ini segala yang termaktub dalam berita acara sidang dianggap sebagai bagian dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa serta barang bukti satu sama lain saling bersesuaian dapat disimpulkan oleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar berawal pada tanggal 16 Desember 2015, sekira jam 20.00 Wita, terdakwa I. INGGIT FITRYANAN berkomunikasi melalui Handphone meminta tolong kepada terdakwa II. YULLIA ATMANDARI MEGA PUTRI untuk dibelikan Narkotika jenis shabu, kemudian sekira jam 23.00 Wita terdakwa II. Datang menemui terdakwa I, selanjutnya terdakwa I menyerahkan uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dikosan teman terdakwa I. di Jl. Pura Demak Denpasar, kemudian terdakwa II. YULIANA pergi mencari Sdr. HARI HAKIM HUMALA LUBIS (Dpo) untuk menyerahkan uang tersebut, kemudian berselang beberapa menit kemudian dating Sdr. HARI HAKIM HUMALA LUBIS menyerahkan 2 (dua) paket shabu kepada terdakwa II. YULIANA, selanjutnya terdakwa II. YULIANA pergi menemui terdakwa I. INGGIT kemudian menyerahkan 2 (dua) paket shabu tersebut lalu terdakwa I. INGGIT mengambilnya kemudian disimpan dikantong kecil didalam dompet warna coklat milik terdakwa I. INGGIT. kemudian terdakwa II. YULIANA pergi.
- Bahwa benar terdakwa II. YULIANA mengantarkan terdakwa I. INGGIT FITRYANA pergi ketempat abangnya untuk mengantarkan shabu tersebut yang rencananya akan dipakai bersama, lalu pada saat terdakwa I. INGGIT dengan terdakwa II. YULIANA mengendarai sepeda motor kemudian diberhentikan oleh anggota kepolisian yang mana sudah mendapat informasi bahwa para terdakwa

Hal. 13 dari 18 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2016/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki shabu, selanjutnya ditanyakan kepada terdakwa apakah ada memiliki shabu, kemudian terdakwa I. INGGIT langsung menyerahkan dompet yang ada didalam tas terdakwa kepada anggota kepolisian, kemudian setelah dibuka ditemukan dua paket shabu dikantong kecil didalam dompet milik terdakwa I. INGGIT FITRYANA tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar dalam Suratnya No.Lab-952/NNF/2015 tanggal 28 Desember 2015 dengan pemeriksa HERMEIDI IRIANTO,S.Si, dalam kesimpulannya menerangkan sbb:
 - Barang bukti nomor 4282/2015/NF berupa 1 (satu) plastik klip diduga shabu dengan berat 0,66 gram dan nomor 4283/2015/NF berupa 1 (satu) plastik klip diduga shabu dengan berat 0,68 gram adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa para Terdakwa Inggit Fitryana dan Yulia Atmandari Megaputri diajukan dimuka sidang dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu : melanggar pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Atau Kedua : melanggar pasal 127 huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dihadapkan dengan dakwaan secara alternatif, yaitu dakwaan Kesatu melanggar pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Atau Kedua : melanggar pasal 127 huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim hanya akan memilih salah satu dari dakwaan tersebut yang sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim cenderung untuk memilih bahwa perbuatan terdakwa tersebut sesuai dengan dakwaan Kesatu yaitu Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur secara tanpa hak dan melawan hukum ;
3. Unsur Permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Ad.1 Unsur Setiap orang :

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang dapat dijadikan sebagi subyek hukum yang mampu bertanggung jawab karena tidak cacat jiwannya. Dari fakta-fakta dipersidangan **terdakwa I. INGGIT FITRYANA dan terdakwa II.YULIA ATMANDARI MEGAPUTRI** pada waktu awal pemeriksaan persidangan telah ditanyakan oleh Majelis hakim identitas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang tercantum di dalam surat dakwaan dan dijawab oleh terdakwa benar identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan setiap pertanyaan yang diajukan di muka persidangan kepada terdakwa telah dapat dijawab dengan baik sehingga terdakwa tidak cacat jiwanya dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah terdakwa lakukan. Dengan demikian unsur setiap orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2 Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa dalam UU Narkotika ditentukan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan dilarang untuk dipergunakan kepentingan lainnya, sehingga apabila dipergunakan untuk kepentingan lainnya dan tanpa ijin dari pihak berwenang maka termasuk penyalahgunaan narkotika, sehingga terhadap unsur melawan hukum atau *wederrechtelijk* dapat diartikan tidak adanya pihak atau aturan yang memperbolehkan atau mengizinkan untuk memiliki Narkotika Golongan I. Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan para terdakwa serta petunjuk, terungkap dipersidangan bahwa terdakwa I. INGGIT FITRYANA meminta tolong kepada terdakwa II. YULIA ATMANDARI MEGA PUTRI untuk membelikan shabu, adapun terdakwa I. meminta tolong untuk membelikan shabu dengan cara mengirim BBM dengan kalimat kak punya kenalan yang jualan SS, dan dibalas DIK coba dicariin dulu, Kemudian terdakwa I. di BBM, ini kenalan aku ada yang jual seharga satu juta Sembilan ratus ribu rupiah dan yang dua juta rupiah per gram lebih bagus, lalu terdakwa I. balas ya cariin deh aku dua paket yang dua juta, kemudian terdakwa II. YULIA ATMANDARI MEGA PUTRI datang mengambil uangnya, kemudian terdakwa I. menyerahkan uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada terdakwa II. YULIA ATMANDARI MEGA PUTRI pada tanggal 16 Desember 2015 sekitar jam 23.00 wita di rumah teman terdakwa I. di Jl. Pura Demak Denpasar. Bahwa terdakwa I. INGGIT FITRYANA dan terdakwa II. YULIA ATMANDARI MEGAPUTRI tanpa hak dan melawan hukum telah membeli, memiliki, barang berupa Narkotika jenis shabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang, sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *melawan hukum* adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya, dalam fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa tidak dapat membuktikan atau tidak dapat menunjukkan bahwa Narkotika Golongan I yang ada pada penguasaan terdakwa atau yang dimiliki oleh terdakwa untuk dipergunakan dalam kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan. Berdasarkan uraian diatas maka unsur secara tanpa hak dan melawan hukum telah terpenuhi dan telah terbukti secara syah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.3. Unsur permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah Deelneming/perbuatan dua orang atau lebih yang bersengkongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, ikut serta melakukan, menyuruh, atau menganjurkan kejahatan Narkotika untuk juga dalam hal memiliki,

Hal. 15 dari 18 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, menguasai atau menyediakan adalah telah ditemukannya Narkotika tersebut ada pada para terdakwa ataupun tempat dimana para terdakwa memiliki tempat sebagai miliknya, Sedangkan yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan, maka unsur permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” dapat kami simpulkan bahwa berawal pada tanggal 16 Desember 2015, sekira jam 20.00 Wita, terdakwa I. INGGIT FITRYANAN berkomunikasi melalui Handphone meminta tolong kepada terdakwa II. YULLIA ATMANDARI MEGA PUTRI untuk dibelikan Narkotika jenis shabu, kemudian sekira jam 23.00 Wita terdakwa II. Datang menemui terdakwa I, selanjutnya terdakwa I menyerahkan uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dikoson teman terdakwa I. di Jl. Pura Demak Denpasar, kemudian terdakwa II. YULIANA pergi mencari Sdr. HARI HAKIM HUMALA LUBIS (Dpo) untuk menyerahkan uang tersebut, kemudian berselang beberapa menit kemudian dating Sdr. HARI HAKIM HUMALA LUBIS menyerahkan 2 (dua) paket shabu kepada terdakwa II. YULIANA, selanjutnya terdakwa II. YULIANA pergi menemui terdakwa I. INGGIT kemudian menyerahkan 2 (dua) paket shabu tersebut lalu terdakwa I. INGGIT mengambilnya kemudian disimpan dikantong kecil didalam dompet warna coklat milik terdakwa I. INGGIT. kemudian terdakwa II. YULIANA pergi, kemudian pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa II. YULIANA mengantarkan terdakwa I. INGGIT FITRYANA pergi ketempat abangnya untuk mengantarkan shabu tersebut yang rencananya akan dipakai bersama, lalu pada saat terdakwa I. INGGIT dengan terdakwa II. YULIANA mengendarai sepeda motor kemudian diberhentikan oleh anggota kepolisian yang mana sudah mendapat informasi bahwa para terdakwa memiliki shabu, selanjutnya ditanyakan kepada terdakwa apakah ada memiliki shabu, kemudian terdakwa I. INGGIT langsung menyerahkan dompet yang ada didalam tas terdakwa kepada anggota kepolisian, kemudian setelah dibuka ditemukan dua paket shabu dikantong kecil didalam dompet milik terdakwa I. INGGIT FITRYANA tanpa ijin dari pihak yang berwenang. Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar dalam Suratnya No. Lab-952/NNF/2015 tanggal 28 Desember 2015 dengan pemeriksa HERMEIDI IRIANTO, S.Si, dalam kesimpulannya, barang bukti nomor 4282/2015/NF berupa 1 (satu) plastik klip diduga shabu dengan berat 0,66 gram dan nomor 4283/2015/NF berupa 1 (satu) plastik klip diduga shabu dengan berat 0,68 gram adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 telah terpenuhi dan dimuka persidangan tidak diketemukan adanya hal-hal yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf atau alasan pembeda yang dapat menghapuskan perbuatan pidana yang ia terdakwa lakukan, maka terdakwa secara hukum dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika yaitu “secara tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman ”, oleh karena itu terdakwa harus dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan harus dihukum, maka terdakwa harus dihukum pula untuk membayar ongkos perkara;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana penjara yang dimohonkan oleh Jaksa Penuntut Umum, oleh karena lamanya pidana yang dimohonkan tersebut berupa hukuman, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan sebagaimana yang dimohonkan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan pengurangan lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk mencegah Terdakwa menghindari putusan ini, maka Majelis Hakim memandang perlu agar terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka lamanya Terdakwa ditahan akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa didepan persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- Kristal bening diduga narkotika berat kotor 0,88 gram berat bersih 0,66 gram (kode A)
- Kristal bening diduga narkotika berat kotor 0,90 gram berat bersih 0,68 gram (kode B).
- Satu buah dompet warna coklat ;

Menimbang, sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi diri terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa tidak menunjang program pemerintah dalam hal memberantas Narkotika.

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa selama persidangan selalu bersikap sopan serta mengakui secara terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangnya lagi.

Mengingat pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan **terdakwa I. INGGIT FITRYANA dan terdakwa II. YULIA ATMANDARI MEGAPUTRI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Secara tanpa hak melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman ”**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa I. INGGIT FITRYANA dan terdakwa II. YULIA ATMANDARI MEGAPUTRI** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat)

Hal. 17 dari 18 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - Kristal bening diduga narkoba berat kotor 0,88 gram berat bersih 0,66 gram (kode A)
 - Kristal bening diduga narkoba berat kotor 0,90 gram berat bersih 0,68 gram (kode B).
 - Satu buah dompet warna coklatDirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Rabu, tanggal 18 Mei 2016 oleh kami **I Dewa Gede Suarditha, SH.MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis **I Wayan Sukanila, SH.MH.**, dan **Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 19 Mei 2016**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hj. Sri Astutiani, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh **Nyoman Bela P. Atmaja, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

ttd.

I Wayan Sukanila, SH. MH.

ttd.

Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, SH. MH.

Hakim Ketua,

ttd.

I Dewa Gede Suarditha, SH.MH.

Panitera Pengganti,

ttd.

Hj. Sri Astutiani, SH.

Catatan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dicatat disini bahwa pada hari Rabu, tanggal 25 Mei 2016, para Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya yang bernama AGUSTINE SONYA MARIA, SH., telah menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 175 / Pid.Sus / 2016 / PN Dps, tanggal 19 Mei 2016 ;

Panitera Pengganti,

ttd.

Hj. Sri Astutiani, SH.

Untuk salinan resmi

Panitera,

I Ketut Sulendra, SH.

NIP.19571231 197603 1 003

Hal. 19 dari 18 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2016/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)